



Analisis Penyebab dan Upaya Penanganan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong, Papua Barat Daya

Novela Ivana Isir^{1*}, Joseph N. Tangon², Meike N. Kesek³

¹⁻³Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi,
Politeknik Negeri Manado, Indonesia

Email: novelaisir2811@gmail.com¹, joseph.tangon@gmail.com²,
meikesek@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: novelaisir2811@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the causes of motor vehicle tax (Pajak Kendaraan Bermotor/PKB) arrears and the collection efforts undertaken by the Revenue Service Unit/SAMSAT of Sorong City, Southwest Papua Province, a newly established autonomous province still undergoing institutional transition. Official data show that PKB revenue realization exceeded its target in 2024 (106.00%) and 2025 (135.26%), yet the number of vehicles in arrears rose by approximately 45.21 percent over the same period, an apparent paradox motivating this study. A descriptive qualitative case-study approach was used, drawing on semi-structured interviews with six informants (the unit head, service, administration/data, and collection/outreach officers, one delinquent taxpayer, and one compliant taxpayer), triangulated with official documents and field observation. Thematic analysis identified seven interrelated causes of arrears, with database validity/vehicle-ownership records and geographic accessibility receiving the strongest cross-informant support, alongside taxpayer awareness, economic constraints, the dual effect of tax amnesty programs, and limited digital access. Collection efforts (reminders, warning letters, direct visits, outreach, mobile SAMSAT units, joint raids, tax amnesty, and data updating) were found to share the same underlying constraint of unreliable ownership data across a geographically extensive service area. The study contributes to public sector accounting by showing that reported arrears may partly reflect administrative rather than actual delinquency.*

Keywords: *Database Validity; Motor Vehicle Tax; Public Sector Accounting; Regional Own-Source Revenue; Tax Arrears.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis faktor penyebab tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta upaya penanganan yang dilaksanakan oleh UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai provinsi otonom baru yang masih berada dalam tahap transisi kelembagaan. Data resmi menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB melampaui target pada 2024 (106,00%) dan 2025 (135,26%), namun jumlah kendaraan yang menunggak justru meningkat sekitar 45,21 persen pada periode yang sama, sebuah paradoks yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melalui wawancara semi-terstruktur terhadap enam informan (kepala UPT, petugas pelayanan, petugas administrasi/pendataan, petugas penagihan/sosialisasi, satu wajib pajak menunggak, dan satu wajib pajak patuh), ditriangulasi dengan dokumen resmi dan observasi lapangan. Analisis tematik mengidentifikasi tujuh faktor penyebab tunggakan yang saling berkaitan, dengan validitas basis data/status kepemilikan kendaraan dan aksesibilitas geografis memperoleh dukungan triangulasi terkuat, diikuti kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi, pengaruh dua arah program pemutihan pajak, serta keterbatasan jaringan dan literasi digital. Upaya penanganan berupa pengingat jatuh tempo, surat teguran, kunjungan langsung, sosialisasi, SAMSAT Keliling, razia gabungan, program pemutihan, dan pemutakhiran data ditemukan berakar pada persoalan yang sama, yaitu keandalan data kepemilikan kendaraan di wilayah pelayanan yang luas secara geografis. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi kajian Akuntansi Sektor Publik dengan menunjukkan bahwa sebagian tunggakan yang tercatat kemungkinan bersifat administratif, bukan sepenuhnya tunggakan riil, sehingga perlu dipisahkan dari indikator kinerja penerimaan agregat dalam penyajian piutang pajak daerah.

Kata Kunci: Aksesibilitas Geografis; Akuntansi Sektor Publik; Kepatuhan Pajak; Tunggakan Pajak Daerah; Validitas Basis Data.

1. LATAR BELAKANG

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan menjadi objek kajian penting dalam Akuntansi Sektor Publik, khususnya pada aspek pencatatan, pelaporan, pengendalian, dan pertanggungjawaban penerimaan negara. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah menempatkan akuntansi sektor publik sebagai instrumen penting dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan pemerintah daerah, sekaligus sarana pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan sumber daya yang bersumber dari pajak (Yuniati et al., 2026; Mursalin et al., 2025). Pengelolaan piutang pajak, termasuk piutang yang timbul akibat tunggakan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari siklus akuntansi penerimaan daerah karena memengaruhi keandalan dan kewajaran penyajian pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan PKB dilaksanakan melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang menyatukan layanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan pendapatan daerah, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam satu sistem pelayanan terpadu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Provinsi Papua Barat Daya merupakan daerah otonom baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, sehingga masih berada pada tahap penataan kelembagaan, termasuk dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Melalui Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 10 Tahun 2023, dibentuk empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan, yaitu UPT Kelas A di Kota Sorong, Sorong Selatan, dan Aimas, serta UPT Kelas B di Raja Ampat. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan tanggal 9 Januari 2024, kewenangan pemungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah Papua Barat Daya beralih dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Papua Barat kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Barat Daya terhitung sejak Januari 2024, dengan serah terima basis data kendaraan dan piutang PKB/BBNKB baru dilaksanakan secara resmi pada 19 Juni 2024, saat jumlah kendaraan bermotor di wilayah ini tercatat 204.741 unit. Proses transisi kelembagaan dan basis

data ini menjadi bagian dari konteks yang melatarbelakangi permasalahan penelitian, tanpa terlebih dahulu disimpulkan hubungan sebab-akibatnya.

Berdasarkan data resmi UPT Pendapatan/SAMSAT Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan Januari 2026, jumlah kendaraan bermotor terdaftar di seluruh provinsi tercatat sebanyak 245.968 unit, dengan sebaran terbesar di Kota Sorong (165.969 unit atau sekitar 67,48 persen dari total provinsi), diikuti Aimas, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat, dan Tambrau. Data target dan realisasi penerimaan PKB provinsi menunjukkan fenomena yang menarik untuk dikaji: pada 2024, target sebesar Rp53.600.800.825 terealisasi Rp56.815.303.218 atau tercapai sekitar 106,00 persen; pada 2025, target sebesar Rp29.537.164.800 terealisasi Rp39.951.148.832 atau tercapai sekitar 135,26 persen. Namun demikian, capaian realisasi yang baik pada kedua tahun tersebut ternyata tidak selaras dengan perkembangan jumlah kendaraan yang menunggak pajak: jumlah kendaraan menunggak se-provinsi meningkat dari 16.847 unit pada 2024 menjadi 24.463 unit pada 2025, atau naik sekitar 45,21 persen, sementara nilai nominal tunggakan justru menurun sekitar 7,87 persen pada periode yang sama. Kombinasi antara kenaikan jumlah unit tunggakan dan penurunan nilai nominal tunggakan mengindikasikan adanya pergeseran komposisi tunggakan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Penelitian ini secara tegas membedakan empat hal yang sering tercampur dalam pembahasan tunggakan pajak daerah, yaitu capaian target penerimaan, jumlah kendaraan yang menunggak, nilai piutang dalam rupiah, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada kasus PKB Papua Barat Daya, capaian target justru terlampaui pada 2024 dan 2025, sehingga pernyataan bahwa tunggakan secara otomatis menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan tidak didukung oleh data. Penelitian ini karenanya diarahkan untuk memahami mengapa jumlah unit kendaraan yang menunggak tetap meningkat meskipun sisi penerimaan agregat tercapai, dengan Kota Sorong dipilih sebagai lokasi studi kasus karena kontribusinya yang dominan, yaitu sekitar 65 persen dari total unit maupun nilai tunggakan PKB se-provinsi pada 2025, sejalan dengan posisinya sebagai wilayah dengan jumlah kendaraan terdaftar terbanyak.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan tunggakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah di Indonesia, antara lain kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kondisi ekonomi masyarakat, program pemutihan pajak, serta digitalisasi layanan SAMSAT (Milleani et al., 2022; Rustiana et al., 2023; Sunaningsih et al., 2024). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner pada wilayah-wilayah di Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi, sementara kajian yang secara

husus memotret proses dan pengalaman aktor-aktor di lapangan pada konteks provinsi otonom baru di wilayah Papua, dengan kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan infrastruktur digital, masih sangat terbatas. Studi mengenai layanan SAMSAT bergerak di wilayah dengan kendala geografis (Taufikurrahman et al., 2026) dan kesenjangan akses layanan publik di wilayah Papua Selatan (Enala et al., 2024) mengindikasikan bahwa aksesibilitas geografis berperan penting dalam pola kepatuhan masyarakat, namun belum secara spesifik menyoroti tunggakan PKB di Papua Barat Daya. Research gap penelitian ini karenanya terletak pada tiga aspek, yaitu aspek kewilayahan (konteks provinsi otonom baru yang tengah bertransisi), aspek metodologis (pendekatan kualitatif deskriptif studi kasus, bukan pengujian statistik antarvariabel), dan aspek substansi (pemisahan eksplisit antara capaian target, jumlah unit tunggakan, nilai piutang, dan kepatuhan sebagai empat dimensi berbeda).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, serta menganalisis upaya yang telah dilaksanakan UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong dalam menangani tunggakan tersebut beserta kendala pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kajian Akuntansi Sektor Publik, khususnya pada topik pengelolaan piutang pajak daerah di wilayah otonom baru, sekaligus kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong dan BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya dalam merumuskan strategi penanganan tunggakan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi sektor publik merupakan proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi pada organisasi sektor publik untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kepada publik. Akuntabilitas mensyaratkan pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Yuniati et al., 2026). Penerapan sistem akuntansi sektor publik dan transparansi anggaran yang baik terbukti berhubungan dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih tinggi, sementara kelemahan pengendalian internal dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia masih menjadi kendala struktural pada banyak pemerintah daerah di Indonesia (Mursalin et al., 2025; Pratiwi et al., 2024). Dalam konteks penerimaan daerah, akuntansi sektor publik berperan memastikan bahwa seluruh potensi pendapatan, termasuk piutang pajak yang timbul

dari tunggakan, tercatat dan dikelola secara memadai, karena akurasi pencatatan piutang pajak daerah memengaruhi keandalan penyajian pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, salah satunya bersumber dari pajak daerah; semakin tinggi kontribusi PAD, semakin besar pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Pada provinsi otonom baru seperti Papua Barat Daya, optimalisasi PAD menjadi krusial mengingat daerah tersebut masih berada pada tahap awal pembangunan kapasitas fiskal dan kelembagaan, sejalan dengan kajian mengenai struktur anggaran pemerintah daerah dan kemandirian fiskal di Indonesia (Musviyanti et al., 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didefinisikan sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi, dengan subjek pajak berupa orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor tersebut.

Tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan kondisi ketika wajib pajak belum melunasi kewajiban PKB sesuai waktu yang ditentukan, sehingga menimbulkan piutang pajak bagi pemerintah daerah yang harus dikelola secara sistematis agar dapat diukur, dipantau, dan ditagih secara efektif. Efektivitas pengelolaan dan penagihan piutang pajak daerah dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, ketersediaan basis data yang akurat, dan dukungan sistem digital (Firmansyah et al., 2025; Nisa et al., 2025). Studi mengenai efektivitas penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi menemukan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak, sosialisasi yang belum merata, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi penghambat utama penagihan piutang pajak daerah (Novlyani et al., 2022), pola yang relevan untuk dibandingkan dengan konteks PKB pada penelitian ini.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara konsisten ditemukan berhubungan dengan faktor kesadaran, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada berbagai konteks daerah di Indonesia (Milleani et al., 2022; Lestari et al., 2023; Kartika et al., 2023). Salah satu kerangka teoretis yang relevan adalah pendekatan Compliance Theory, yang memandang kepatuhan sebagai hasil interaksi antara faktor internal wajib pajak (kesadaran, pengetahuan, norma subjektif) dan faktor eksternal yang bersifat instrumental, seperti kualitas pelayanan dan penegakan sanksi; kualitas pelayanan yang baik terbukti membangun persepsi positif wajib pajak dan berhubungan dengan kepatuhan yang lebih tinggi (Lestari et al., 2023), sementara razia lapangan dan norma subjektif

memperkuat argumen bahwa kepatuhan dipengaruhi baik oleh mekanisme penegakan formal maupun tekanan sosial informal (Rustiana et al., 2023). Selain itu, kebijakan pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi terbukti secara empiris mampu mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran dalam jangka pendek, meskipun efeknya cenderung sementara apabila tidak diikuti penguatan kesadaran dan sistem penagihan yang berkelanjutan (Rustiana et al., 2023; Kaldha et al., 2023; Karnowati et al., 2021). Digitalisasi layanan pajak daerah, termasuk e-SAMSAT dan sistem pembayaran digital, juga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pada berbagai daerah, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan literasi teknologi masyarakat setempat.

Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan program pemutihan pajak secara konsisten muncul sebagai faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran PKB. Sebagian besar penelitian tersebut (misalnya Harum et al., 2024; Milleani et al., 2022; Lestari et al., 2023; Oktariyana et al., 2023; Sunaningsih et al., 2024) menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner untuk menguji pengaruh variabel secara statistik pada satu titik waktu, sehingga kurang mampu menangkap dinamika proses dan pengalaman aktual petugas maupun wajib pajak di lapangan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (Arifin et al., 2021; Didipu et al., 2024; Firmansyah et al., 2025; Taufikurrahman et al., 2026; Enala et al., 2024) memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai kendala kelembagaan, kapasitas sumber daya, dan aspek geografis, namun sebagian besar belum secara spesifik menyasar konteks Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru yang tengah mengalami transisi kelembagaan. Berdasarkan tinjauan tersebut, kerangka berpikir penelitian ini disusun sebagai peta konsep, bukan model hipotesis yang diuji secara statistik, yang menempatkan empat kelompok faktor, yaitu faktor internal wajib pajak, faktor pelayanan dan akses, faktor administrasi dan basis data, serta faktor sosial-ekonomi dan geografis, sebagai kondisi yang secara bersama-sama membentuk kondisi tunggakan PKB, yang selanjutnya direspons melalui upaya penanganan oleh UPT Pendapatan/SAMSAT dengan kendala pelaksanaan tertentu, hingga menghasilkan rekomendasi penanganan tunggakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan proses yang dihadapi petugas UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong maupun wajib pajak dalam konteks tunggakan PKB, yang

sulit ditangkap secara memadai melalui pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner. Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu unit analisis, yaitu UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong, dengan batasan konteks (*bounded system*) yang jelas berupa wilayah pelayanan, kurun waktu, dan aktor-aktor yang terlibat, sehingga memungkinkan eksplorasi mendalam yang tidak dapat digeneralisasikan secara statistik ke wilayah lain namun memberikan pemahaman kontekstual yang kaya (*thick description*). Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, dengan membandingkan temuan wawancara terhadap dokumen resmi dan hasil observasi untuk menjaga keabsahan data.

Penelitian dilaksanakan di UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Data kuantitatif mengenai jumlah kendaraan, target dan realisasi penerimaan, serta jumlah dan nilai tunggakan PKB yang disajikan pada bagian latar belakang mencakup seluruh Provinsi Papua Barat Daya dan digunakan semata-mata sebagai konteks untuk menunjukkan posisi dan kontribusi Kota Sorong dalam fenomena tunggakan PKB tingkat provinsi. Pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta seluruh simpulan penelitian, dibatasi hanya pada lingkup UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong dan tidak digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi UPT Pendapatan/SAMSAT lain di Papua Barat Daya.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung terhadap petugas UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong (kepala/koordinator, petugas pelayanan, petugas administrasi/pendataan/sistem informasi, dan petugas penagihan/sosialisasi), satu wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan, dan satu wajib pajak yang membayar tepat waktu sebagai pembanding. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong dan BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya, meliputi profil dan struktur organisasi UPT, peraturan terkait, data jumlah kendaraan bermotor terdaftar, data target dan realisasi penerimaan PKB, data jumlah dan nilai tunggakan berdasarkan jenis kendaraan, berita acara pengalihan kewenangan dan serah terima basis data, serta standar operasional prosedur pelayanan dan penagihan.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kategori informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Wawancara dilaksanakan terhadap enam informan sebagaimana disajikan pada Tabel 1; dua kategori (administrasi/sistem informasi, serta penagihan/sosialisasi) diwakili oleh satu informan gabungan yang menjawab pertanyaan untuk kedua peran tersebut. Cakupan ini merupakan hasil final pengumpulan data primer penelitian dan dibahas sebagai keterbatasan pada bagian kesimpulan.

Tabel 1. Informan Penelitian.

Kode	Kategori Informan	Jenis Informan
KS-01	Kepala/Koordinator UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong	Informan kunci
PL-01	Petugas pelayanan/loket	Informan utama
AD-01	Petugas administrasi, pendataan, dan sistem informasi	Informan utama
PG-01	Petugas penagihan dan sosialisasi	Informan utama
WP-01	Wajib pajak yang menunggak	Informan utama
WPT-01	Wajib pajak yang membayar tepat waktu	Informan pendukung/pembanding

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: wawancara semi-terstruktur berdasarkan pedoman wawancara yang dapat dikembangkan sesuai jawaban informan, dengan persetujuan informan dan persetujuan perekaman diminta terlebih dahulu; observasi terhadap proses pelayanan di kantor dan kegiatan penagihan/razia apabila berlangsung selama periode penelitian; serta dokumentasi terhadap dokumen resmi sebagaimana disebutkan pada bagian data sekunder. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan petugas, wajib pajak menunggak, dan wajib pajak patuh), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen resmi), member checking, pemeriksaan dokumen, dan audit trail.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif (Miles & Huberman) yang dipadukan dengan analisis tematik, meliputi pengumpulan dan pengorganisasian data, transkripsi wawancara, pemberian kode awal (open coding), pengelompokan kode menjadi kategori dan tema, reduksi data, penyajian data dalam matriks tematik, perbandingan temuan antarjenis informan, triangulasi dengan dokumen resmi, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Faktor yang dianggap dominan memengaruhi tunggakan PKB ditentukan berdasarkan pengulangan tema (recurrence), konsistensi antarjenis informan, kedalaman penjelasan, serta dukungan dokumen, bukan berdasarkan pengujian statistik; istilah “berpengaruh signifikan” yang lazim pada penelitian kuantitatif karenanya tidak digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian ini. Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, meliputi persetujuan informan sebelum wawancara, kerahasiaan identitas informan yang disajikan dalam bentuk kode, perekaman hanya atas persetujuan informan, serta penghilangan seluruh informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi informan secara spesifik dari laporan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini disusun berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan enam informan penelitian yaitu Kepala/Koordinator UPT (KS-01), petugas pelayanan (PL-01), petugas administrasi/pendataan/sistem informasi (AD-01), petugas penagihan/sosialisasi (PG-01), satu wajib pajak yang menunggak (WP-01), dan satu wajib pajak yang patuh (WPT-01) yang ditriangulasi dengan data resmi dan dokumen kelembagaan UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong dan BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya.

Deskripsi Data dan Fenomena Tunggakan PKB

UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong merupakan salah satu dari tiga UPT Pendapatan Kelas A yang dibentuk berdasarkan Pergub Papua Barat Daya Nomor 10 Tahun 2023, menjalankan fungsi teknis operasional pemungutan PKB, BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan pada Kantor Bersama SAMSAT bersama Kepolisian dan PT Jasa Raharja (Persero). Informan KS-01 menjelaskan bahwa pelayanan “dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan” mengingat cakupan wilayah yang luas, termasuk kegiatan penagihan dan sosialisasi yang dilaksanakan di berbagai wilayah dalam cakupan pelayanan, bukan hanya di kantor.

Tabel 2 menyajikan target, realisasi, dan capaian penerimaan PKB Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024–2026. Realisasi melampaui target pada 2024 ($\approx 106,00\%$) dan 2025 ($\approx 135,26\%$); capaian 135,26 persen pada 2025 sebagian besar disebabkan penurunan nilai target sekitar 44,89 persen dibandingkan 2024, bukan peningkatan penerimaan nominal, karena realisasi nominal 2025 justru turun sekitar 29,68 persen dibandingkan 2024. Data 2026 bersifat parsial (s.d. Maret 2026) sehingga belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun penuh.

Tabel 2. Target, Realisasi, dan Capaian Penerimaan PKB Provinsi Papua Barat Daya, 2024-2026.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
2024	53.600.800.825	56.815.303.218	$\approx 106,00\%$
2025	29.537.164.800	39.951.148.832	$\approx 135,26\%$
2026*	35.444.597.760	7.138.108.300	$\approx 20,14\%$

Sumber: Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD Provinsi Papua Barat Daya 2023–April 2026

Tabel 3 menyajikan perkembangan jumlah dan nilai tunggakan PKB Kota Sorong dibandingkan total provinsi. Kota Sorong, yang mencakup sekitar 67,48 persen dari total kendaraan bermotor terdaftar se-provinsi, secara konsisten menyumbang sekitar 65 persen dari total unit maupun nilai tunggakan PKB provinsi pada 2024 dan 2025. Pola yang menarik adalah

jumlah unit tunggakan Kota Sorong naik 43,93 persen sementara nilai nominalnya justru turun 8,44 persen pada periode yang sama, mengindikasikan pergeseran komposisi tunggakan ke arah kendaraan dengan nilai pajak per unit yang lebih kecil.

Tabel 3. Perkembangan Jumlah dan Nilai Tunggakan PKB Kota Sorong dan Provinsi, 2024-2025.

Indikator	2024	2025	Perubahan
Unit tunggakan Kota Sorong	11.054	15.910	+43,93%
Unit tunggakan se-Provinsi	16.847	24.463	+45,21%
Kontribusi Kota Sorong (unit)	≈65,61%	≈65,04%	–
Nilai tunggakan Kota Sorong (Rp)	19.427.604.450	17.787.820.000	–8,44%
Nilai tunggakan se-Provinsi (Rp)	29.525.965.800	27.201.239.200	–7,87%

Sumber: Jumlah Tunggakan Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Lama Keterlambatan, diolah peneliti.

Faktor Penyebab Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Analisis tematik terhadap jawaban keenam informan mengidentifikasi tujuh faktor yang berhubungan dengan tunggakan PKB, dengan kekuatan bukti triangulasi yang berbeda-beda sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Faktor Penyebab Tunggakan PKB dan Kekuatan Bukti Triangulasi.

Faktor	Sumber Triangulasi	Kekuatan Bukti
Validitas basis data & status kepemilikan kendaraan	KS-01, AD-01, PG-01, WP-01	Kuat
Aksesibilitas geografis	KS-01, PG-01, WP-01, WPT-01	Kuat
Kesadaran & perilaku wajib pajak	KS-01, PL-01, WP-01, WPT-01	Sedang–kuat
Sanksi & program pemutihan (dua arah)	KS-01, PG-01, WP-01	Sedang–kuat
Kondisi ekonomi wajib pajak	KS-01, PL-01, WP-01, WPT-01	Sedang
Jaringan internet & literasi digital	PL-01, AD-01, WP-01, WPT-01	Sedang
Kualitas pelayanan	PL-01, WP-01, WPT-01	Terbatas

Sumber: analisis tematik hasil wawancara, diolah peneliti

Validitas Basis Data dan Status Kepemilikan Kendaraan

Bagian ini memperoleh dukungan bukti terkuat dan paling konsisten. KS-01 menyatakan bahwa data kendaraan yang “tidak diperbarui dapat membuat jumlah tunggakan dalam sistem terlihat lebih tinggi dibandingkan kondisi sebenarnya,” misalnya kendaraan yang “sudah dijual atau sudah tidak digunakan, tetapi statusnya masih aktif.” AD-01 memperkuat dari sisi teknis bahwa “data tunggakan yang terlihat di sistem belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan,” sementara PG-01 menambahkan bahwa “alamat wajib pajak sudah tidak sesuai dengan data” turut menghambat penagihan. WP-01 memberikan bukti pada level individu: kendaraan yang digunakannya sendiri “masih atas nama pemilik sebelumnya” karena

proses balik nama belum diselesaikan akibat keterbatasan biaya dan waktu. Triangulasi empat sumber ini menghasilkan bukti kuat bahwa sebagian tunggakan yang tercatat bersifat administratif bukan semata tunggakan riil akibat wajib pajak tidak mampu atau tidak mau membayar dan ini sejalan dengan studi kapasitas kelembagaan penagihan pajak daerah yang menunjukkan validitas basis data sebagai titik lemah struktural (Firmansyah et al., 2025)

Aksesibilitas Geografis

KS-01 menegaskan bahwa “khususnya di Papua Barat Daya faktor geografis memang perlu diperhatikan” karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama ke pusat pelayanan, sementara PG-01 menyebut kondisi wilayah yang luas dan tidak semuanya mudah dijangkau sebagai kendala utama penagihan dan sosialisasi. WP-01 mengonfirmasi dari sisi pengalaman pribadi bahwa jarak “cukup berpengaruh, terutama kalau sedang banyak pekerjaan,” sementara WPT-01 mengakui bahwa masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota membutuhkan waktu dan biaya lebih banyak. Konfirmasi dari empat perspektif berbeda menjadikan aksesibilitas geografis sebagai faktor dengan triangulasi terkuat, sejalan dengan literatur mengenai aksesibilitas pada wilayah dengan kendala serupa (Taufikurrahman et al., 2026; Enala et al., 2024).

Kesadaran, Kondisi Ekonomi, dan Perilaku Wajib Pajak

Seluruh informan petugas menyebut kesadaran wajib pajak sebagai faktor relevan; KS-01 menyatakan bahwa masih ada masyarakat yang mengetahui jatuh tempo pajaknya namun “pembayarannya ditunda.” WP-01 mengonfirmasi pola “tahu tetapi menunda” ini secara langsung, sementara WPT-01 sebagai pembanding menunjukkan perilaku proaktif dengan mencatat sendiri jatuh tempo dari STNK. Kondisi ekonomi juga teridentifikasi sebagai faktor penyebab yang relevan namun tidak tunggal: WP-01, sebagai pedagang kecil berpenghasilan tidak tetap, menjelaskan bahwa kebutuhan sehari-hari diprioritaskan sebelum PKB dan penundaan pertama “akhirnya menjadi terbiasa ditunda lagi,” namun baik KS-01 maupun WPT-01 secara eksplisit menyatakan bahwa faktor ekonomi tidak menjelaskan seluruh kasus tunggakan, sejalan dengan temuan bahwa faktor ekonomi umumnya berinteraksi dengan faktor lain (Sunaningsih et al., 2024).

Kebijakan Sanksi dan Program Pemutihan

KS-01 menilai program pemutihan sebagai upaya “yang paling efektif dalam meningkatkan pembayaran tunggakan” berdasarkan pengalaman di lapangan, namun PG-01 mengingatkan risiko penting: program ini berisiko membuat “sebagian masyarakat berpikir untuk menunggu program berikutnya.” WP-01 mengonfirmasi risiko ini secara langsung dari pengalaman pribadi, mengaku pernah menunggu program pemutihan karena jumlah yang harus

dibayar bisa lebih ringan. Temuan ini mengonfirmasi pola “menunggu pemutihan” yang didokumentasikan penelitian terdahulu (Karnowati et al., 2021; Kaldha et al., 2023) sekaligus efek positifnya terhadap pelunasan tunggakan (Rustiana et al., 2023), sehingga sanksi dan pemutihan teridentifikasi sebagai faktor yang berpengaruh dua arah.

Kualitas Pelayanan dan Literasi Digital

Berbeda dari dugaan awal pada tinjauan pustaka bahwa kualitas pelayanan yang buruk banyak mendorong tunggakan (Lestari et al., 2023), kedua informan wajib pajak (WP-01 dan WPT-01) pada kasus Kota Sorong justru menilai pelayanan “cukup baik,” sehingga kualitas pelayanan tidak teridentifikasi sebagai faktor penyebab utama meskipun tetap relevan sebagai area perbaikan mengingat pengakuan PL-01 mengenai antrean dan gangguan sistem pada waktu tertentu. Keterbatasan jaringan dan literasi digital teridentifikasi sebagai faktor penyebab tidak langsung: PL-01 dan AD-01 menyebut gangguan jaringan sebagai kendala pelayanan, dan WP-01 mengaku “belum terlalu sering menggunakan layanan” digital karena belum terbiasa, sementara WPT-01 menilai positif pengalamannya menggunakan layanan pembayaran yang lebih praktis — perbedaan yang membatasi efektivitas layanan digital sebagai alternatif bagi wajib pajak dengan kendala geografis.

Upaya Penanganan Tunggakan dan Kendala Pelaksanaan

UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong telah melaksanakan delapan bentuk upaya penanganan tunggakan: pemberitahuan dan pengingat jatuh tempo, surat teguran, penagihan langsung/kunjungan ke alamat wajib pajak, sosialisasi perpajakan, SAMSAT Keliling, pembayaran digital (e-SAMSAT), razia atau operasi gabungan dengan Kepolisian, program pemutihan, serta upaya awal pemutakhiran dan rekonsiliasi data. Berdasarkan triangulasi keterangan petugas dan wajib pajak, penagihan langsung/razia dan program pemutihan tampak paling responsif dalam mendorong tindakan pembayaran wajib pajak — WP-01 mengaku razia membuatnya “lebih berpikir untuk menyelesaikan pajak kendaraan” — sedangkan surat teguran semata dan sosialisasi memiliki keterbatasan jangkauan yang diakui oleh pelaksananya sendiri (PG-01), dan WP-01 mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi langsung.

Kendala pelaksanaan dengan bukti triangulasi terkuat (disebutkan tiga informan atau lebih) adalah ketidaksesuaian alamat wajib pajak dengan kondisi aktual, kendaraan yang berpindah tangan namun belum balik nama, dan kondisi geografis Papua Barat Daya yang luas dan sulit dijangkau merata. Kendala dengan bukti dari satu hingga dua informan meliputi keterbatasan sumber daya (personel, kendaraan operasional, anggaran) untuk penagihan lapangan, gangguan jaringan/sistem informasi, kendaraan yang rusak atau tidak digunakan namun berstatus aktif dalam sistem, rendahnya efektivitas surat teguran akibat data yang tidak

akurat, kondisi ekonomi wajib pajak yang membatasi kemampuan membayar sekaligus, dan kecenderungan sebagian wajib pajak menunggu program pemutihan berikutnya. Seluruh kendala dengan bukti triangulasi terkuat pada dasarnya berakar pada dua persoalan yang sama, yaitu validitas basis data dan luasnya wilayah pelayanan dengan keterbatasan sumber daya penagihan.

Pembahasan: Paradoks Capaian Target dan Peningkatan Tunggakan

Realisasi penerimaan PKB Provinsi Papua Barat Daya melampaui target pada 2024 dan 2025, namun jumlah unit kendaraan yang menunggak meningkat sekitar 45,21 persen pada periode yang sama. Temuan kualitatif pada bagian 4.2 memberikan penjelasan yang koheren atas paradoks ini: apabila sebagian tunggakan yang tercatat bersifat administratif — kendaraan yang sudah tidak aktif atau berpindah tangan namun belum diperbarui statusnya — maka kenaikan jumlah unit tunggakan dapat terjadi bersamaan dengan penerimaan yang tetap sehat dari wajib pajak aktif yang membayar tepat waktu atau melalui program pemutihan, karena keduanya merupakan populasi kendaraan yang berbeda dan dapat bergerak berlawanan arah tanpa saling meniadakan. Penjelasan ini bersifat indikatif berdasarkan data kualitatif yang tersedia, bukan kesimpulan yang telah diuji secara kuantitatif, mengingat proporsi pasti antara tunggakan administratif dan tunggakan riil tidak dapat dikuantifikasi dari cakupan data penelitian ini.

Dari perspektif Akuntansi Sektor Publik, temuan ini menggarisbawahi pentingnya memisahkan indikator kinerja penerimaan agregat dari indikator kualitas dan akurasi piutang pajak daerah, karena keduanya dapat bergerak berlawanan arah, dan laporan keuangan yang hanya menonjolkan capaian realisasi terhadap target berisiko menutupi persoalan validitas piutang yang sesungguhnya sedang berlangsung. Sebagai provinsi otonom baru yang dibentuk pada 2022, Papua Barat Daya menghadapi tantangan kapasitas kelembagaan yang umum dijumpai pada daerah otonom baru di Indonesia (Wisera et al., 2023), dan proses transisi kewenangan pemungutan PKB sejak Januari 2024 serta serah terima basis data pada Juni 2024 merupakan konteks kelembagaan yang relevan untuk dipahami, meskipun penelitian ini tidak menyimpulkan hubungan sebab-akibat langsung antara transisi tersebut dengan persoalan basis data yang tidak dinyatakan eksplisit oleh informan.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini mengonfirmasi sebagian besar faktor yang telah diidentifikasi penelitian kuantitatif sebelumnya — kesadaran wajib pajak (Milleani et al., 2022), kondisi ekonomi (Sunaningsih et al., 2024), aksesibilitas geografis (Taufikurrahman et al., 2026; Enala et al., 2024), dan pengaruh dua arah program pemutihan (Karnowati et al., 2021; Kaldha et al., 2023; Rustiana et al., 2023) — namun dengan kedalaman

kontekstual yang berbeda karena pendekatan kualitatif memungkinkan penjelasan mekanisme, bukan hanya besaran pengaruhnya. Penelitian ini memberikan tiga kontribusi bagi kajian Akuntansi Sektor Publik: pertama, mendemonstrasikan secara empiris pentingnya memisahkan indikator kinerja penerimaan dari indikator kualitas pengelolaan piutang pajak daerah; kedua, memberikan bukti kualitatif awal bahwa sebagian piutang pajak daerah yang tercatat dapat bersifat administratif, bukan riil, sebuah nuansa penting bagi penyajian saldo piutang pajak dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan bagi provinsi otonom baru lain yang mengalami transisi kelembagaan serupa; dan ketiga, mendokumentasikan hubungan erat antara upaya penagihan dan penyebab tunggakan melalui akar masalah yang sama, yaitu validitas basis data, sehingga investasi pada pemutakhiran data kemungkinan memberikan dampak ganda terhadap kedua sisi permasalahan sekaligus.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan triangulasi data resmi dan enam informan penelitian, tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong bersumber dari kombinasi tujuh faktor yang saling berkaitan, bukan faktor tunggal, dengan validitas basis data dan status kepemilikan kendaraan serta aksesibilitas geografis sebagai dua faktor dengan bukti triangulasi terkuat. Temuan mengenai validitas basis data memiliki arti metodologis penting: sebagian tunggakan yang tercatat dalam sistem kemungkinan bersifat administratif, akibat data kendaraan yang belum termutakhirkan, dan bukan sepenuhnya tunggakan riil, meskipun proporsi pasti antara keduanya tidak dapat dikuantifikasi dari data kualitatif yang menjadi cakupan penelitian ini. Kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi, serta pengaruh dua arah dari kebijakan sanksi dan pemutihan juga teridentifikasi dengan bukti yang memadai, sedangkan kualitas pelayanan tidak teridentifikasi sebagai penyebab utama berdasarkan pengalaman kedua informan wajib pajak yang tersedia.

UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong telah melaksanakan delapan bentuk upaya penanganan tunggakan, dengan penagihan langsung/razia dan program pemutihan tampak paling responsif dalam mendorong tindakan wajib pajak, sedangkan surat teguran semata dan sosialisasi memiliki keterbatasan jangkauan yang diakui sendiri oleh petugas pelaksanaannya. Kendala pelaksanaan dengan bukti triangulasi terkuat — ketidaksesuaian alamat, kendaraan belum balik nama, dan kondisi geografis yang luas — berakar pada persoalan yang sama dengan faktor penyebab tunggakan, yaitu validitas basis data dan keterbatasan sumber daya penagihan di wilayah yang luas, sehingga kedua rumusan masalah penelitian ini pada dasarnya bermuara pada akar masalah yang tumpang tindih. Paradoks antara tercapainya target

penerimaan PKB (106,00% pada 2024 dan 135,26% pada 2025) dan meningkatnya jumlah unit tunggakan (naik 45,21% pada periode yang sama) dapat dijelaskan secara indikatif oleh percampuran tunggakan administratif dan tunggakan riil tersebut, yang menggarisbawahi pentingnya memisahkan indikator kinerja penerimaan agregat dari indikator kualitas piutang pajak daerah dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan simpulan tersebut, UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong disarankan memprioritaskan pemutakhiran data alamat, status kepemilikan, dan status kendaraan wajib pajak yang menunggak, disertai audit sampel untuk memperkirakan proporsi tunggakan administratif dan riil sebagai dasar strategi penagihan yang lebih tepat sasaran, serta mengembangkan mekanisme pengingat melalui saluran digital (WhatsApp/pesan telepon) yang secara konsisten diusulkan oleh informan wajib pajak, di samping mempertahankan dan memperluas kombinasi penagihan langsung dan razia gabungan yang terbukti secara kualitatif paling responsif. BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya disarankan mendukung program pemutakhiran dan rekonsiliasi data kendaraan secara berkala, mengevaluasi program pemutihan pajak dengan data terukur sebelum-sesudah pelaksanaan untuk memastikan manfaatnya melebihi risiko efek “menunggu program berikutnya,” serta mengevaluasi kecukupan sumber daya manusia, kendaraan operasional, dan anggaran untuk kegiatan penagihan lapangan. Pemerintah daerah dan instansi SAMSAT disarankan meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban balik nama kendaraan pascajual-beli dan memperkuat koordinasi rutin dengan Kepolisian untuk razia gabungan, sementara wajib pajak disarankan segera menyelesaikan proses balik nama kendaraan setelah jual-beli dan memanfaatkan layanan SAMSAT Keliling serta saluran pengingat digital untuk mengurangi kendala jarak dan waktu.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam pemaknaan temuannya, terutama cakupan satu informan wajib pajak menunggak dan satu informan wajib pajak patuh sebagai pembanding, yang membatasi generalisasi temuan ke seluruh populasi wajib pajak menunggak di Kota Sorong meskipun triangulasi dengan empat informan petugas dan data resmi tetap memberikan keyakinan yang memadai atas pola yang teridentifikasi. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas jumlah informan, khususnya wajib pajak menunggak dan wajib pajak patuh tambahan, hingga mencapai kejenuhan data disertai dokumentasi administratif wawancara yang lengkap; melakukan audit sampel data tunggakan untuk mengukur secara kuantitatif proporsi tunggakan administratif dibandingkan tunggakan riil; mengukur efektivitas program pemutihan dan SAMSAT Keliling secara terukur melalui

data sebelum-sesudah; serta memperluas lokasi penelitian ke UPT Pendapatan/SAMSAT lain di Papua Barat Daya untuk memungkinkan perbandingan antar-UPT

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado. Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing serta seluruh dosen dan staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado atas bimbingan dan arahan selama penyusunan penelitian ini, kepada UPT Pendapatan/SAMSAT Kota Sorong dan BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya atas izin dan data penelitian yang diberikan, serta kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia berbagi pengalaman dan pandangannya.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, A. R., dkk. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimoderasi sosialisasi perpajakan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*.
- Arifin, L., dkk. (2021). Analysis of the challenges of motor vehicle tax revenue at the Technical Service Unit Office Revenue. *Jurnal Ad'ministrare*.
- Didipu, A., dkk. (2024). Analysis of motor vehicle taxpayer compliance at UPTD-PPD SAMSAT Tomohon. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*.
- Enala, S. H., dkk. (2024). Efektivitas hak-hak warga negara dalam sistem administrasi publik: Studi kasus pada pelayanan publik di Kabupaten Merauke. *Papsel Journal of Humanities and Policy*.
- Firmansyah, A., dkk. (2025). Optimizing regional tax collection through institutional capacity: Evidence from Kulon Progo. *Educoretax*.
- Hantono, H., dkk. (2025). Dampak pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Medan. *Owner*.
- Harum, P. O., dkk. (2024). Factors affecting awareness regarding the payment of motor vehicle taxes. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*.
- Kaldha, H., dkk. (2023). The influence of the tax penalty bleaching program, exemption of transfer of title fees and exemption of motor vehicle tax arrears for the 5th year on motor vehicle taxpayer compliance. *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*.
- Karnowati, N., dkk. (2021). Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science*.
- Kartika, R., dkk. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*.

- Lestari, D. M. D., dkk. (2023). Analisis determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Milleani, A., dkk. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*.
- Mononimbar, M., dkk. (2025). Analysis of compliance of motor vehicle taxpayers in an effort to increase regional tax revenue at the UPTD-PPD Samsat Office, South Minahasa Regency. *Formosa Journal of Applied Sciences*.
- Mursalin, M., dkk. (2025). Accountability and transparency in regional budget management for good governance. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*.
- Musviyanti, dkk. (2022). Structure of local government budgets and local fiscal autonomy: Evidence from Indonesia. *Public and Municipal Finance*.
- Nisa, F., dkk. (2025). Digital transformation and multi-level collaboration in regional tax data collection: A case study of local governments in Indonesia. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*.
- Novlyani, C., dkk. (2022). Effectiveness of collection of land and building tax in the rural and urban sector (PBB-P2) receivables in increasing the realization of revenue in the Revenue Agency of Bekasi City area in 2019–2021. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*.
- Oktariyana, M. D., dkk. (2023). Pengaruh tarif pajak, keadilan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Pemerintah Daerah Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Daya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- Pratiwi, R. I., dkk. (2024). The influence of transparency, governance, and financial accountability in managing financial reporting in the public sector. *International Journal of Educational and Life Sciences*.
- Putri, A. R., dkk. (2025). Pengaruh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*.
- Putri, D., dkk. (2025). Factors that influence public non-compliance in paying motor vehicle tax. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*.

- Rustiana, I., dkk. (2023). Pengaruh kesadaran, norma subjektif, razia lapangan, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Said, A. L., dkk. (2024). Implementation of an online-based policy for local tax and retribution collection. *SIGn Journal of Social Science*.
- Sunaningsih, S. N., dkk. (2024). The compliance factors of motor vehicle tax payments in Central Java Province. *Journal of Business and Information Systems*.
- Taufikurrahman, T., dkk. (2026). Improving motor vehicle tax payment services at the UPTB in the Gowa Samsat area through the SAMKEPO program. *Journal of Management and Administration Provision*.
- Tumanggor, P., dkk. (2023). Penegakan hukum dalam pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Pandan, Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
- Wahyudin, D., dkk. (2024). Analysis of the effectiveness of restaurant tax collection in increasing regional tax revenue in the Regional Revenue Agency of Bekasi. *International Journal of Scientific and Research Publications*.
- Wisesa, A. R., dkk. (2023). Analysis of new autonomous regional policies in Indonesia. *INFLUENCE: International Journal of Science Review*.
- Yuniati, Y., dkk. (2026). Regional financial management accountability in the perspective of public sector accounting. *International Journal of Artificial Intelligence Research*.